



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.200 /M.PPN/HK/10/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan dokumen anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, perlu ditetapkan Pejabat Penanggung Jawab Program pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Penanggung Jawab Program pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Program pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam menyusun dan menelaah Rencana Kerja dan Anggaran wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pejabat Penanggung Jawab Program bertugas:
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - b. menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.149/M.PPN/HK/07/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS



NOMOR KEP.200 /M.PPN/HK/10/2019

TANGGAL 18 OKTOBER 2019

PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc	1. Penanggung Jawab Program Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Penanggung Jawab Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2	Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA	Penanggung Jawab Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.200 /M.PPN/HK/10/2019
TANGGAL 18 OKTOBER 2019

SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc		
2	Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 